



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasmawati Bakri Alias Mama Nurul
2. Tempat lahir : Belopa
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HASMAWATI BAKRI alias MAMA NURUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HASMAWATI BAKRI alias MAMA NURUL** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**melakukan penganiayaan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Depan Kuburan Kristen Dusun Kawata, Kecamatan



Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur terdakwa yang sedang berboncengan sepeda motor dengan Nurul (anak terdakwa) jatuh terkaget akibat suara klakson mobil panther yang dikendarai oleh pasangan suami istri yaitu saksi GALWID alias PAPA ISTI dan saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI namun saksi GALWID alias PAPA ISTI tidak berhenti dan justru melanjutkan perjalannya sehingga Terdakwa dan MUH RIDEL PALUNSU alias BAPAK NURUL (suami terdakwa) melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Kawata untuk dimediasi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan MUH RIDEL PALUNSU alias BAPAK NURUL mendatangi kantor Desa dimaksud dengan tujuan untuk mediasi dengan saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI dan saksi GALWID alias PAPA ISTI. Pada saat Terdakwa dan MUH RIDEL PALUNSU alias BAPAK NURUL tiba di Kantor Desa tersebut, saksi GALWID alias PAPA ISTI menatap ke arah MUH RIDEL PALUNSU alias BAPAK NURUL sehingga MUH RIDEL PALUNSU alias BAPAK NURUL emosi dan mengatakan "**kenapa lihat-lihat saya, Tailaso**" dan dijawab oleh saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI "**siapa yang lihat-lihat**" lalu terdakwa mengatakan "**apa ko lihat-lihat**" dan dibalas oleh saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI "**kenapakah, saya kira saya takut sama kamu**". Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI dan meninju mulut saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI menggunakan tangan kiri terkepal dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut, saksi MERCY MARCELINA LAULA alias MERCY dan saksi MAGDALENA alias LENA langsung menghampiri dan melerai terdakwa dan saksi korban UNIATI alias MAMA ISTI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi UNIATI alias MAMA ISTI menerima luka berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 445/206.b/PKM-MLL tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunga Asia, dokter pada UPTD Puskesmas Malili, Kecamatan Malili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban atas nama Ny. Uniati umur 55 Tahun. Ditemukan luka lecet dan memar di bibir atas dengan persentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa HASMAWATI BAKRI alias MAMA NURUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galwid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Uniati;
- Bahwa Kejadian pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Uniati tidak saksi lihat karena saat itu saksi sedang berseteru dengan saksi Ridel Palunsu;
- Bahwa Masalahnya adalah sebelumnya saksi telah dituduh melakukan tabrak lari oleh Terdakwa terhadap terdakwa dan anaknya pada saat saksi berpapasan dengan keduanya dimana saat itu saksi mengendarai mobil sedangkan terdakwa dan anaknya berboncengan motor;
- Bahwa Saksi pernah ada masalah dengan anaknya Terdakwa yang bernama Ilham yakni mengenai masalah penusukan babi yang telah dilakukan oleh anak Terdakwa kepada babi milik saksi dan sampai babi berteriak;
- Bahwa Selanjutnya Masalah tersebut di mediasi di kantor Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian mulut sampai berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Uniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII



- Bahwa Kejadian pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Cara Terdakwa yakni meninju dengan tangan terkepal kearah mulut saksi sebanyak satu kali;
 - Bahwa Adapun masalahnya adalah sebelumnya saksi Galwid telah dituduh melakukan tabrak lari oleh Terdakwa terhadap anaknya pada saat saksi Galwid berpapasan dengan keduanya dimana saat itu saksi Galwid mengendarai mobil sedangkan terdakwa dan anaknya berboncengan motor;
 - Bahwa Saksi ada 2 orang memisahkan yakni Saksi Magdalena dan Saksi Mercy Marcelina;
 - Bahwa Selanjutnya Masalah tersebut di mediasi di kantor Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Tidak ada perdamaian dan belum ada surat perdamaian saksi;
 - Bahwa Saksi tidak menerima permintaan maaf terdakwa karena Terdakwa cerita ke orang lain dipukul pakai cincin;
 - Bahwa Saksi jatuh Sakit dan tetap masuk kerja;
 - Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Saksi Uniati Alias Mama Isti mengalami luka dibagian mulut sampai berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul dengan tangan terkepal tetapi dengan tangan terbuka

3. Saksi Magdalena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Uniati;
- Bahwa Kejadian pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, sekita pukul 09.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Uniati;
- Bahwa Saksi hanya memisahkan keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Mercy Marcelina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Uniati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, sekita pukul 09.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Uniati;
- Bahwa Saksi hanya memisahkan keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ridel Palunsu alias Bapaknya Nurul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Uniati;
 - Bahwa Kejadian pada Hari Selasa, Tanggal 13 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Permasalahannya adalah sebelumnya saksi telah dituduh melakukan tabrak lari oleh Terdakwa terhadap terdakwa dan anaknya pada saat saksi berpapasan dengan keduanya dimana saat itu saksi mengendarai mobil sedangkan terdakwa dan anaknya berboncengan motor;
 - Bahwa Awalnya Sebelum kejadian Saksi Galwid menampar anak saksi yang bernama Ilham yakni mengenai masalah penusukan babi yang telah dilakukan oleh anak Terdakwa kepada babi milik saksi dan sampai babi berteriak;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi Uniati;
 - Bahwa Saksi Uniati ditampar pakai Tangan Kiri;
 - Bahwa Anak saksi umurnya 11 Tahun;
 - Bahwa Saksi keluar tanggal 31 Desember 2023 dan saksi sudah 5 bulan di penjara;
 - Bahwa Saksi sudah damai dengan Saksi Galwid;
 - Bahwa Saksi pernah ada masalah dengan anaknya Terdakwa yang bernama Ilham ditampar yakni mengenai masalah penusukan babi yang telah dilakukan oleh anak Terdakwa kepada babi milik saksi dan sampai babi berteriak;
 - Bahwa Selanjutnya Masalah tersebut di mediasi di Kantor Desa Kawata, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka dibagian mulut sampai berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena penamparan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Uniati Alias Mama Isti;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 09.00 Wita di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Suaminya yaitu Muh Ridel Palunsu Alias Bapak Nurul mendatangi kantor Desa dimaksud dengan tujuan untuk mediasi dengan Saksi Uniati Alias Mama Isti dan saksi Galwid Alias Papa Isti terkait kasus anaknya. Pada saat itu Terdakwa dan suaminya tiba di Kantor Desa tersebut dan melihat saksi Galwid Alias Papa Isti ke arah menatap ke arah Suami Terdakwa dan membuatnya emosi dan mengatakan "kenapa lihat-lihat saya, Tailaso" dan dijawab oleh Saksi Uniati Alias Mama Isti "siapa yang lihat-lihat" lalu terdakwa mengatakan "apa ko lihat-lihat" dan dibalas oleh Saksi Uniati Alias Mama Isti "kenapakah, saya kira saya takut sama kamu". Selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Uniati Alias Mama Isti dan menampar mulut Saksi Uniati Alias Mama Isti menggunakan tangan kiri terkepal dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Lari ke teras Kantor Desa;
- Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Uniati Alias Mama Isti mengalami luka dibagian mulut sampai berdarah. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena setelah mendapatkan pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Uniati Alias Mama Isti meludah dan tampak darah yang keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/206.b/ PKM-MLL tanggal 13 Juni 2023 yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bunga Asia, dokter pada UPTD Puskesmas Malili, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban atas nama Ny. Uniati umur 55 Tahun. Ditemukan luka lecet dan memar di bibir atas dengan persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 09.00 Wita di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menampar Saksi Uniati dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengenai bagian mulu dari Saksi Uniati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan dikarenakan sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Uniati dan Saksi Galwid, dimana Saksi Uniati dan Saksi Galwid dituduh melakukan tabrak lari kepada Terdakwa dan anaknya, sehingga pada tanggal 13 Juni 2023 tersebut akan diadakan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Ridel Palungsu dengan Saksi Uniati dan Saksi Galwid di kantor desa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ridel Palungsu sampai di kantor desa, Terdakwa dan Saksi Ridel Palungsu melihat terdapat Saksi Uniati dengan Saksi Galwid di halaman kantor desa, kemudian Saksi Ridel Palungsu sempat mengatakan kepada Saksi Galwid "kenapa lihat-lihat saya, Tailaso" dan dijawab oleh Saksi Uniati Alias Mama Isti "siapa yang lihat-lihat" lalu terdakwa mengatakan "apa ko lihat-lihat" dan dibalas oleh Saksi Uniati Alias Mama Isti "kenapakah, saya kira saya takut sama kamu". Selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Uniati Alias Mama Isti dan menampar mulut Saksi Uniati Alias Mama Isti menggunakan tangan kiri terkepal dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Lari ke teras Kantor Desa;
- Bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Uniati, Saksi Uniati menderita luka pada bagian bibir sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Hasmawati Bakri Alias Mama Nurul, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa disertai dengan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 09.00 Wita di Depan Kantor Kepala Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi Uniati, Terdakwa melakukan penamparan dikarenakan sebelumnya terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Uniati dan Saksi Galwid, dimana Saksi Uniati dan Saksi Galwid dituduh melakukan tabrak lari kepada Terdakwa dan anaknya, sehingga pada tanggal 13 Juni 2023 tersebut akan diadakan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Ridel Palungsu dengan Saksi Uniati dan Saksi Galwid di kantor desa, setelah Terdakwa dan Saksi Ridel Palungsu sampai di kantor desa, Terdakwa dan Saksi Ridel Palungsu melihat terdapat Saksi Uniati dengan Saksi Galwid di halaman kantor desa, kemudian Saksi Ridel Palungsu sempat mengatakan kepada Saksi Galwid "kenapa lihat-lihat saya, Tailaso" dan dijawab oleh Saksi Uniati Alias Mama Isti "siapa yang lihat-lihat" lalu terdakwa mengatakan "apa ko lihat-lihat" dan dibalas oleh Saksi Uniati Alias Mama Isti "kenapakah, saya kira saya takut sama kamu". Selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi Uniati Alias Mama Isti dan menampar mulut Saksi Uniati Alias Mama Isti menggunakan tangan kiri terkepal dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa Lari ke teras Kantor Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penamparan kepada Saksi Uniati sehingga menyebabkan luka pada bibir Saksi Uniati, dimana fakta tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum nomor 445/206.b/ PKM-MLL tanggal 13 Juni 2023, yang menyebutkan bahwa ditemukan luka lecet dan memar di bibir atas dengan persentuhan benda tumpul, maka berdasarkan fakta-fakta

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII



tersebut dapat disimpulkan adanya sebab akibat dari perbuatan penamparan yang dilakukan Terdakwa dengan luka yang dialami oleh Saksi Uniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penamparan dikarenakan adanya cekcok terlebih dahulu antara Terdakwa dan Saksi Rigel Palungsu dengan Saksi Uniati dan Saksi Galwid, sehingga pada dasarnya penamparan tersebut dilakukan dikarenakan adanya kehendak dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, maka perbuatannya dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmawati Bakri Alias Mama Nurul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Haris Fawanis S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky S.H., Haris Fawanis S.H., dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

